



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 39 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2016 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Trenggalek.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi; dan
- b. tata kerja.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 4**

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Bupati.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang secara administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati dapat mengangkat paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli, yang terdiri dari:
  - a. Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
  - b. Staf Ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;  
dan
  - c. Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

## **Pasal 5**

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Ahli mempunyai fungsi:

- a. inventarisasi dan identifikasi permasalahan strategis sesuai bidangnya;
- b. analisis permasalahan strategis sesuai bidangnya;
- c. penyiapan/penyajian rekomendasi terhadap isu strategis sesuai bidangnya;
- d. penyampaian rekomendasi terhadap isu strategis sesuai bidangnya sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam menentukan kebijakan;
- e. penyusunan perjanjian kinerja; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

## **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik antar Staf Ahli maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Setiap Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan serta bertanggungjawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Daerah sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan perencanaan dan anggaran Staf Ahli serta memberikan pembinaan administratif.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 15 Desember 2016

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 15 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 39**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001